



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR ~~430/323~~ TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI
GELAR DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan, perlu membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Handwritten signature or initials in blue ink.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 83);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kabupaten Purbalingga Dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pembahasan terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional dan satyalencana kebaktian sosial yang diajukan oleh perorangan, Lembaga Negara, kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat.
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 September 2019
BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Anggota Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR : 430/323 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN
PENGKAJI GELAR DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA

**SUSUNAN TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.	Sekretaris
4.	Komandan DANDIM 0702 Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala DINARSPUS Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Ketua DHC BPPK 45 Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial DINSOSDALDUKKBP3A	Anggota
12.	Ganda Kurniawan, S.Pd (Tokah Sejarah Purbalingga)	Anggota
13.	Dr.Teguh Trianton, M.Pd (Akademisi Purbalingga)	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI